

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN AWAL
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Awal Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI
No dan Tanggal Izin : SK.24/Menhut-II/2013, Tanggal 9 Januari 2013
Lokasi Izin : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Luas Izin : ± 39.190 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No. 28-29 Jl. Jend. Sudirman,
Balikpapan - Kalimantan Timur 76114
- Cabang : Manhattan Business Square No. 28A
Jl. Arteri Kelapa Dua, Sasak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 bahwa IUPHHK-HA Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai ditetapkan “**TIDAK LULUS**” dengan predikat “**BURUK**” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari tidak dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 31 Januari 2019
PT LAMBODJA-SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT GREATY SUKSES ABADI Unit Sungai Telakai

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor merangkap Auditor Kriteria Prasyarat)
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Produksi)
3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Kriteria Ekologi)
4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Kriteria Sosial)
5. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT GREATY SUKSES ABADI Unit Sungai Telakai
- b. Nomor & Tanggal SK : 24/Menhut-II/2013, Tanggal 9 Januari 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 39.190 Ha, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No. 28-29 Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan - Kalimantan Timur 76114
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur Utama : Ir. Linda Suryati
 - Direktur : Ir. Meimanto, MM
 - Komisaris : Budi Santoso

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1. 07/01/2019 Kantor Dinas Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda 2. 07/01/2019 Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda	PT GSA Unit Sungai Telakai kekurangan Ganis PHPL
Konsultasi Publik	11/01/2019 Kantor PT GSA-UST Balikpapan	Secara umum masukan dari masyarakat bersifat positif terhadap keberadaan PT GSA Unit Sungai Telakai. Kekurangannya adalah kurangnya koordinasi dengan aparat Kepolisian
Pertemuan Pembukaan	08/01/2019 Kantor PT GSA-UST,	Perkenalan LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi dan Tim Audit, penjelasan terkait kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Balikpapan	audit, dan penunjukan pendamping lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	09/01/2019 s/d 16/01/2019 Kantor PT GSA-UST dan Areal IUPHHK-HA PT GSA-UST serta Camp dan Logpond	1. Dokumen tidak lengkap 2. Kekurangan SDM <i>auditee</i> yang mendampingi auditor 3. Kondisi jalan dan cuaca kurang mendukung
Pertemuan Penutupan	17/01/2019 Kantor PT GSA-UST, Balikpapan	Terdapat Car's Major : 1. Kriteria Produksi : 1 Verifier 2. Kriteria Ekologi : 12 Verifier 3. Kriteria VLK : 4 Verifier
Pengambilan Keputusan	31/01/2019 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir penilaian sertifikasi PHPL pada PT GREATY SUKSES ABADI Unit Sungai Telakai adalah "TIDAK LULUS".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas tetapi tidak lengkap. Dokumen yang tersedia antara lain adalah dokumen legalitas perusahaan seperti akte pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan dokumen administrasi tata batas seperti Pedoman Tata Batas, Notulen Rapat Pembahasan Rencana Tata Batas dan surat-surat terkait serta sebagian laporan Tata Batas yang telah direalisasikan pada masa lalu (tersedia laporan TBT No. 1514/2010, tetapi tidak tersedia laporan TBT No. 56/1975, Laporan TBT No. 57/1975 dan Laporan TBT No. 02/BATB/IV.SUB.I-I/INV/1986).
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas areal Kerja IUPHHK-HA PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai (GSA-UST) belum temu gelang. Namun terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Pedoman/ Rencana Tata Batas yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan No. 54/KUH.2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 31 Agustus 2016, adanya Notulen Rapat Pembahasan Tata Batas yang diselenggarakan di kantor BPKH IV Samarinda, serta adanya surat menyurat tentang pengurusan proses tata batas.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Keberadaan areal IUPHHK-HA PT GSA-UST telah mendapat pengakuan dari sebagian para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HA PT

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		GSA, adanya Laporan/Berita Acara Tata Batas sebagian batas areal IUPHHK-HA PT GSA-UST dan adanya bukti penerimaan kompensasi fee produksi serta bukti penerimaan bantuan social, namun masih terdapat konflik batas yang ditunjukkan dengan adanya klaim hak ulayat/hak adat di dalam areal PT GSA Unit Telakai. Upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik antara lain melalui pelaksanaan kegiatan kelola social berupa pemberian bantuan social dan kompensasi fee produksi serta berupaya untuk segera dapat melaksanakan penataan batas temu gelang.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah diperhitungkan dalam perencanaan yang disahkan yaitu RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 – 2022 a.n. PT GSA Unit Sungai Telakai dengan Persetujuan Menteri Kehutanan No. 58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	Not Applicable	Di dalam areal kerja IUPHHK PT GSA-UST tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai memiliki dokumen visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHL, yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa sosialisasi visi misi PT GSA-UST kepada karyawan dilakukan dengan cara pemasangan spanduk di lokasi tempat kerja yang mudah dilihat oleh karyawan, serta melalui briefing dalam apel pagi sebelum memulai pekerjaan. Sosialisasi visi misi kepada masyarakat sekitar hutan pernah dilakukan tetapi tidak terdokumentasi.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT GSA-UST baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan. Masih terdapat implementasi pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan visi misi antara lain penataan batas areal kerja yang belum temu gelang, kecukupan ganis yang masih belum memenuhi ketentuan, realisasi produksi 5 tahun terakhir hanya mencapai 45 %, belum dilakukan penandaan batas kawasan lindung, tidak memiliki regu damkarhut dan sarana damkarhut yang belum memadai.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana	Buruk	Keberadaan Ganis PHPL pada PT GSA-UST di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Belum tersedia Ganis

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kehutanan dan tenaga teknis menengah (kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		PHPL Kurpet, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL Nenhut. Pada saat Pertemuan Penutupan dikeluarkan LKS dan sampai dengan tanggal 24/01/2019 auditee tidak dapat memenuhi LKS tersebut sehingga diberi nilai Buruk .
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM pada PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 63,36% dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Sedang	PT GSA-UST memiliki dokumen ketenaga-kerjaan tetapi tidak lengkap, antara lain tidak tersedia laporan tenaga kerja, Peraturan Perusahaan dan P2K3 yang sudah habis masa berlakunya.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT GSA-UST telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat penanggung jawab kegiatan yang masih kosong dan rangkap jabatan dalam struktur organisasi.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksanaannya tetapi tidak mencakup seluruh tahapan kegiatan.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Auditee memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Auditee telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi RKT, tetapi pelaksanaannya tidak rutin dan tidak terdokumentasi dengan baik.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses tata batas areal kerja PT GSA-UST telah mendapatkan pengakuan dari instansi pemerintah serta sebagian masyarakat sekitar areal kerja dan sebagian pihak perusahaan lain yang berbatasan persekutuan, tetapi tata batas di lapangan belum temu gelang.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola social/CSR/CD dari sebagian para pihak yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi kelola social/PMDH serta adanya

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bukti-bukti penerimaan pembayaran fee produksi dan bantuan social lainnya, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik sehingga data tidak lengkap.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Dengan asumsi bahwa komposisi persetujuan dari Pemerintah Pusat sebesar 40 %, persetujuan dari Pemerintah Daerah 30 % dan persetujuan dari masyarakat sebesar 30 %, dengan adanya persetujuan RKU dari Menteri Kehutanan dan persetujuan RKT dari Dinas Kehutanan, maka terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak sebesar 70 %.
2. Kriteria Produksi		
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT GREATY SUKSES ABADI berbasis IHMB periode 2013-2022 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Penataan areal kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan pada periode RKUUPHHK-HA tahun 2013-2022 telah sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat perubahan blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 menjadi blok tahun 2019, blok tahun 2018 menjadi blok tahun 2017 dan blok tahun 2019 menjadi blok tahun 2018, perubahan blok RKTUPHHK-HA telah disampaikan kepada Dirjen PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat nomor : 25.04A/GSA-UST/IV/2017 tanggal 25 April, namun pelaksanaan penataan areal kerja di lapangan belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Terdapat papan nama blok RKT dan tanda batas yang terlihat dengan jelas di lapangan untuk blok RKT tahun 2015, 2016 dan 2017, sedangkan tanda blok dan petak untuk RKT 2013, 2014 dan 2018 tidak terlihat jelas di lapangan atau tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe	Sedang	PT GREATY SUKSES ABADI memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB, yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		telah di evaluasi dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat No. 522.22/6666/DK-II/2014 tanggal 17 Nopember 2014 perihal Hasil Evaluasi IHMB, yang disertai kelengkapan peta pendukungnya, namun hasil ITSP belum dilengkapi peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon).
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	Perusahaan belum melakukan pengukuran PUP, sehingga tidak tersedia data riap tegakan data hasil analisis.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sesuai dengan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA, perusahaan menggunakan data hasil IHMB sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/6666/DK-II/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dan merujuk pada Surat Edaran Nomor : SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang riap diameter tahunan pada Hutan Produksi, namun perusahaan belum melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tahunan berdasarkan hasil pengukuran PUP.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.42/Menlhk-Setjen/2015 dan Permenhut tentang Sistem Silvikultur dalam areal IUPHHK pada hutan produksi seperti pada SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan SOP Pemanenan.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat upaya mengimplementasikan SOP Tahapan Sistem Silvikultur, namun belum seluruhnya terealisasi seperti implementasi pada SOP Penanaman Pengayaan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi dan SOP PUP.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersil yang tersebar merata sebesar 75 pohon/ha atau terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 yaitu 492 batang tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha) dan pada rotasi ke-3 pohon kecil akan menjadi pohon masak tebang sebanyak 178 batang/Ha.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Perusahaan telah memiliki dokumen SOP tentang Reduce Impact Logging (RIL), dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT GREATY SUKSES ABADI telah menerapkan teknologi ramah lingkungan baru pada tahap 1 (satu) atau Perencanaan Pemanenan seperti melakukan kegiatan ITSP dengan memberi tanda label dibatang pohon berdiri berupa Barcode V-Legal, melakukan survey trace jalan dan melakukan PAK, yaitu membuat batas-batas blok dan petak RKT sedangkan kegiatan operasional pemanenan, Pemeliharaan dan K3 serta Pasca Panen belum terpenuhi secara lengkap.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Buruk	Perusahaan belum menunjukkan data hasil tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal untuk semua tingkat permudaan (semai, tiang, pancang dan pohon) serta keterbukaan wilayah.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Buruk	Belum tersedia data limbah pemanfaatan hutan minimal.
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Sedang	Perusahaan telah memiliki dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun proses tata waktu pengajuan RKT tidak sesuai dengan P.2/VI-BUHA/2014 tentang Pedoman penyusunan, penilaian, persetujuan dan pelaporan RKT dan Bagan Kerja UPHHK Dalam Hutan Alam.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Perusahaan memiliki Peta kerja yang sudah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, peta kerja tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun terdapat perubahan rencana blok tebangan tahun 2017, 2018 dan 2019 sehingga terdapat perbedaan penggambaran pada peta kegiatan RKT 2017, 2018 dan 2019 dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana	Sedang	Perusahaan telah mengimplementasikan sebagian peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan, batas petak dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada blok RKT tahun 2013 dan 2014 penandaan tidak terlihat jelas dilapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebang total, dan per kelompok jenis mencapai 44,86 % atau < 70% dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT GREATY SUKSES ABADI belum dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup	Buruk	PT GREATY SUKSES ABADI telah merealisasikan alokasi dana sebesar 74% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, namun data tersebut belum berdasarkan dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana selama 5 tahun terakhir untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana perbedaan alokasi dana mencapai 43% (perbedaan 20 - 50 % katagori Sedang). Proporsi paling kecil pada kegiatan Ketenagakerjaan, sedangkan yang terbesar pada kegiatan Pembinaan Hutan.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan kurang lancar dan kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan Pembinaan Hutan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Kelola Sosial di areal IUPHHK-HA PT GREATY SUKSES ABADI atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar sekitar 86 % , namun reabilitas rata-rata pembinaan hutan hanya dianggarkan sebesar 2,3%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT GREATY SUKSES ABADI belum menunjukkan data rencana dan realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
3. Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKU tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kondisi biofisik kawasan dilindungi mengalami gangguan karena adanya aktifitas perambahan yang terjadi di areal kawasan dilindungi seperti sempadan sungai.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Buruk	Kawasan lindung yang ada di PT GSA yang telah ditata di lapangan $\leq 50\%$ dari yang seharusnya. Pelaksanaan penataan kawasan lindung tidak didukung oleh adanya data panjang total batas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seluruh dan/ atau tiap jenis kawasan lindung.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Buruk	Tidak terdapat hasil analisis tutupan lahan untuk tiap jenis kawasan lindung mengacu pada peta citra satelit terbaru dan kondisi di lapangan terdapat aktifitas pembalakan liar yang intensif.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Buruk	Berdasarkan dokumen RKU dan berdasarkan kondisi lapangan maka parapihak yang erat kaitannya dengan keberadaan kawasan dilindungi yaitu masyarakat desa. Secara administratif masyarakat desa itu terikat pada sebuah desa. Desa yang ada di sekitar PTGSA yaitu yang ada di Kecamatan Long Ikis (Desa Belimbing dan Desa Tajur), dan di Kec. Long Kali (Desa Pinang Jatus, Perkuwen, dan Muara Lambakan). PT GSA belum memiliki bukti pengakuan dari parapihak tersebut (desa sekitar areal) terhadap keberadaan kawasan dilindungi di areal PT GSA.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Buruk	PT GSA tidak memiliki bukti laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di RKUPHHK-HA PT GSA. Selain itu, PT GSA belum memiliki bukti laporan implementasi RKL RPL yang dilaporkan tiap semester kepada dinas lingkungan hidup provinsi/kabupaten.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT GSA telah memiliki beberapa prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan hingga 50%. Prosedur yang belum dimiliki yaitu terkait peternakan, perladangan, pengendalian hama dan penyakit.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Buruk	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan yang ada di PT GSA tidak sesuai dengan ketentuan (kurang dari 50%), yaitu tidak adanya sarana DAMKARHUT dan sarana SATPAM perlindungan hutan. Sarana SATPAM hanya ditemukan pos jaga yang tidak ada penghuninya tanpa ditunjang dengan sarana lainnya.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Buruk	PT GSA tidak memiliki SDM perlindungan hutan terkait SDM DAMKARHUT dan SATPAM PH.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT GSA telah melakukan implementasi perlindungan gangguan hutan yaitu terkait pemanenan kayu secara liar (illegal logging) dan kebakaran hutan. Implementasi perlindungan gangguan hutan tersebut belum optimal karena tidak didukung dengan sarana yang memadai. Selain itu, implementasi yang telah dilakukan belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Gangguan yang belum ada implementasi perlindungannya yaitu terkait gangguan akibat peternakan, perambahan hutan, hama dan penyakit.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauan maka dampak yang ada di PT JM yaitu : 1. Pengelolaan erosi dan longsordir badan jalan 2. Kelestarian tanah dan air di areal penebangan 3. Kelestarian tanah dan air areal eks TPn, eks TPK, eks jalan sarad 4. Penanaman kiri kanan jalan 5. Limbah domestik (sampah dan MCK) 6. Limbah B3 dan bengkel 7. Pemantauan sedimentasi sungai 8. Pemantauan erosi dan longsor 9. Pemantauan curah hujan 10. Pemantauan kelembaban udara 11. Pemasangan SPAS Dokumen prosedur yang ada yaitu : 1. SOP pengelolaan erosi dan longsor 2. SOP kelestarian tanah di areal eks TPn, eks TPK, eks jalan sarad 3. SOP kelestarian tanah dan air di areal penebangan 4. SOP pemantauan sedimentasi 5. SOP pemantauan erosi dan longsor 6. SOP pemantauan curah hujan 7. SOP pembangunan dan pengoperasian SPAS Berdasarkan hal tersebut maka PT JM telah memiliki dokumen prosedur (SOP) pengelolaan dampak terhadap tanah dan air mencapai $7/11 \times 100\% = 63,64\%$.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Buruk	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kurang dari 50% dan tidak berfungsi dengan baik. Sarana tersebut yaitu sarana pengelolaan seperti sarana pembibitan; sarana MCK; dan sarana pengelolaan jalan. Sarana yang ada tersebut kurang berfungsi dengan baik. Sarana yang belum ada yaitu sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Buruk	Berdasarkan Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015 maka PT GSA wajib memiliki Ganis PHPL BINHUT minimal 2 orang. Hingga dilakukan audit januari 2019 maka PT GSA tidak memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, khususnya Ganis PHPL BINHUT.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Buruk	Terdapat dokumen induk RKL PT GSA tahun 2012. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilakukan yaitu pembuatan dan pemeliharaan jembatan, penempatan BBM dan oli tetapi tidak berlantai keras, pembuatan WC tetapi tidak sebanding dengan jumlah karyawan, pengerasan badan jalan tetapi kerusakan lebih cepat daripada

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengelolaan, dan realisasi penanaman kiri kanan jalan <50%. Persentase implementasi terhadap rencana yaitu 36,00% (<50%).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Buruk	Terdapat dokumen induk RPL PT GSA tahun 2012 tetapi tidak ada implementasi pemantauan di lapangan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air seperti sampah domestik sekitar camp, tumpahan oli di lantai bengkel dan genset, serta adanya indikasi erosi parit pada badan jalan. Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya indikasi tersebut yaitu melakukan penanaman pada sebagian kiri kanan jalan, membuat sarana pembibitan sebagai sumber rehabilitasi areal, melakukan pengerasan pada badan jalan, serta melakukan pembakaran pada sampah anorganik (plastik).
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT GSA telah memiliki SOP terkait identifikasi flora dan fauna tetapi belum mengacu pada P.92/2018 tentang perubahan atas permen LHK No. P.20/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, IUCN, dan CITES. Metode analisis hasil identifikasi belum dikelompokkan status perlindungannya berdasarkan P.92/2018, IUCN, dan CITES. Terkait SOP identifikasi fauna, cakupan metode identifikasi belum merinci terkait kelas fauna dibagi menjadi mamalia, aves, reptil amfibi, pisces, dan serangga. Selain itu, SOP yang ada belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GSA.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Buruk	Tidak terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT GSA.
3.5 Pengelolaan flora untuk:		
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	Prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki oleh PT GSA masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu belum rincinya prosedur sehingga membingungkan bagi pelaksana di lapangan. Selain itu, prosedur pengelolaan flora yang tersedia tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GSA.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang	Buruk	PT GSA telah melakukan implementasi kegiatan flora tetapi masih kurang dari 50% (13,63%). Implementasi yang ada masih bersifat umum dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
direncanakan		belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang ada di areal PT GSA. Pengelolaan yang ada yaitu pemberian papan nama bagi pohon-pohon dilindungi, papan larangan menebang pohon, dan papan larangan menebang pohon. Papan tersebut jumlahnya masih kurang dibanding luasan areal yang potensial diakses oleh perambah hutan. Pengelolaan yang belum dilakukan yaitu penandaan batas KL, sosialisasi kepada masyarakat, training tenaga PWH, patroli keamanan, penanaman pengayaan, dan analisis daya dukung.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GSA. Jenis yang diganggu yaitu jenis-jenis dilindungi yang kualitas kayunya baik seperti ulin (<i>Eusidexylon zwageri</i>). Jenis-jenis yang tidak dibalak secara liar yaitu nepenthes (non kayu), durian (pohon buah), dan bangeris/kempas (pohon madu).
3.6 Pengelolaan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT GSA telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi tetapi masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu belum rincinya prosedur sehingga membingungkan bagi pelaksana di lapangan. Selain itu, prosedur tersebut belum berbasis pada jenis-jenis fauna dilindungi, populasi, dan habitatnya.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Buruk	PT GSA telah melakukan implementasi kegiatan fauna dilindungi tetapi masih kurang dari 50% (30,77%). Implementasi yang ada masih bersifat umum dan belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang ada di areal PT GSA. Implementasi yang telah dilakukan yaitu tidak menebang pohon pakan satwa, pembentukan koridor penghubung antara kantong satwa. Implementasi yang masih bersifat sedang (kurang) yaitu penanaman pohon pakan satwa, larangan pada karyawan untuk berburu satwa, larangan bagi karyawan untuk memiliki senjata api untuk berburu, serta pemasangan papan larangan/informasi/ajakan. Rencana yang belum diimplementasikan yaitu tata batas KL, patroli pengamanan, pemantauan fauna dilindungi, analisis daya dukung, sosialisasi pada masyarakat terkait pelestarian fauna dilindungi, training tenaga pelaksana PWH, kerjasama dengan instansi terkait khusus pengelolaan fauna

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilindungi.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi di PT GSA. Gangguan tersebut muncul karena proses produksi dan juga karena proses pembalakan liar terhadap kayu dan indikasi terjadinya perburuan liar. Upaya yang dilakukan yaitu memasang papan larangan berburu, berladang, membakar hutan, dan menebang; serta memasang papan informasi lintasan satwa.
4. Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT GSA-UST memiliki sebagian dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT GSA-UST, namun belum dilengkapi data lahan masyarakat yang terdapat di dalam areal PT GSA-UST.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Sedang	PT GSA-UST, memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, namun mekanisme/SOP tersebut belum mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pemetaan status potensi konflik dan resolusi konflik
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT GSA-UST memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	PT GSA-UST memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat / setempat, baik dengan batas luar maupun dengan batas kawasan kehidupan masyarakat secara partisipatif. Yaitu memiliki pedoman tata batas, tapi belum temu gelang dan APL juga belum ditata batas sama sekali
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT GSA-UST memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik batas di areal kerja PT GSA-UST yaitu belum memiliki berita acara persetujuan para pihak tentang batas areal dan persetujuan tata batas secara partisipatif dengan masyarakat
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Sedang	PT GSA-UST memiliki ketersediaan sebagian (minimal 50%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku mengenai tanggungjawab sosial perusahaan yaitu dokumen RKUPHHK-HA (2013-2022), RKTUPHHK (2014-2017), dan RO Kelola Sosial (2014-2017), dengan masing-masing persentasi 40% + 20% + 20% = 80%
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	PT GSA-UST memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Yaitu mekanisme PMDH, akses masyarakat terhadap hutan, pemberian dana kompensasi, Hubungan dengan masyarakat, dan mekanisme perjanjian dengan masyarakat
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. yaitu: PT GSA-UST sudah melakukan sosialisasi RKT, Visi, Misi, CSR/PMDH, Kawasan Lindung pada tahun 2014 dan 2017, sedangkan untuk tahun 2015, 2016, 2018 terkait bukti rekaman soasialisasi meliputi, Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi yang dimiliki perusahaan masih tidak ditemukan
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	PT GSA-UST memiliki sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan ketersediaaan realisasi selama 4 tahun dari tahun 2014-2017 dengan rata-rata diatas 100%, tetapi pelaksanaanya tidak rutin karena tahun 2018 tidak ada realisasi
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	PT GSA-UST memiliki data laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (minimal 50%). Selama lima tahun periode 2014-2018 untuk dokumen fee kayu dan dokumen diluar fee (bantuan sosial dan ganti rugi) dengan rata-rata persentasi ketersediaan rekaman dokumen sebesar 70%
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT GSA-UST memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan belum jelas (minimal 50%), Hal ini dikarenakan sumber data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH hanya tersedia pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017, sedangkan untuk tahun 2018 tidak tersedianya sumber data dan informasi, sehingga ketersediaan sumber data dan informasi hanya sebesar 62,50%
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Berdasarkan uraian di atas, PT GSA-UST memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jenis-jenis SOP tersebut al: SOP PMDH dan Komunikasi dan Hubungan dengan Masyarakat/Distribusi manfaat yang disahkan oleh Direktur Utama
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT GSA-UST memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas mulai dari jangka panjang yang bersifat global, jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional yaitu RKUPHHK-HA, RKTUPHHK, dan RO Kelola Sosial
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT GSA-UST memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Serta mengimplementasikan Fee Kompensasi kepada masyarakat selama 3 tahun 2014,2015,2016 (60%), yang didukung dengan keterlibatan tenaga kerja lokal selama 4 tahun sebanyak 176 orang (73,337%)
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT GSA-UST memiliki dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Masyarakat, Pemerintah dan Karyawan), namun belum lengkap & jelas, dikarenakan ada beberapa data terkait distribusi manfaat yang tidak ditemukan dokumennya, serta data rekaman tersebut tidak lengkap dengan ketersediaan data masing-masing 4 tahun, 2 tahun dan 5 tahun
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT GSA-UST memiliki mekanisme resolusi konflik yang memiliki metode/prinsip penanganan konflik, intruksi kerja dan diagram alur namun belum lengkap, yaitu belum sesuai kepada Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 yang dijadikan referensi atau acuan
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap, karena belum dibuat peta konflik secara khusus sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP.1/2/2006. Peta konflik tersebut langsung dibackup dengan Peta Rencana Tata Batas IUPHHK-HA PT GSA-UST dan Batas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Persekutuan dengan PT IUPHHK-HTI FAJAR SURYA SWADAYA Kab. Paser, Prov. Kaltim dengan Skala 1 :50.000 Peta tersebut disahkan pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh PPKH (Ir. Muhammad Said, MM yang dilengkapi Pedoman Tata Batas Nomor 54/KUH-2/IUPHHK-HA/2016
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT GSA-UST memiliki kelembagaan resolusi konflik, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Struktur kelembagaan konflik tersebut melibatkan para pihak serta dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT GSA Unit Sungai Telakai memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun laporan dan pemetaannya tidak lengkap dan kurang jelas serta laporan tersebut belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi yang ditembuskan pada Dirjen PHPL
4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT GSA-UST telah merealisasikan sebagian besar yaitu sebesar 75%, dari standar minimal 60% hubungan industrial dengan seluruh karyawan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perusahaan PT GSA-UST.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT GSA-UST telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi. Realisasi peningkatan kompetensi rata-rata sebesar 63,36%, sedangkan rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang telah direncanakan dengan mengikutakan karyawan meelalui surat permohonan kepada BPHP
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir lebih dari 50% (sekitar 60%), sehingga jenjang karir karyawan belum diimplementasikan seluruhnya
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT GSA-UST dan telah sebagian besar diimplementasikan sekitar 80%, serta masih terdapat beberapa hal yang tidak teralisasi terkait dengan kelayakan sarana-prasarana karyawan dan camp
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Terdapat SK IUPHHK-HA No: SK.24/MENHUT-II/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT GSA-UST atas areal Hutan Produksi seluas ± 39.190 Ha di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan Peta Areal Kerja. Lokasi areal IUPHHK-HA telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan serta perubahannya, dan berdasarkan fungsi kawasan sebagian besar termasuk Hutan Produksi Tetap (HP), selebihnya HPK dan APL.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT GSA-UST telah membayar IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan dibuktikan dengan adanya aplikasi transfer dari Panin Bank no. resi 1515004556 sebesar Rp 4.408.875.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan berupa Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 134/Menhut-II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 3.704,2 ha atas nama PT Kideco Jaya Agung. Namun SK tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	- PT GSA-UST telah memiliki RKUPHHK-HA yang sudah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 atas nama PT GSA-UST Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan urutan penebangan blok RKTUPHHK-HA terdapat pada blok RKT 2017, 2018 dan 2019. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Alam Kementerian LHK. - Dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 beserta lampirannya yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan URKT 2017 belum diajukan, masih menunggu penyelesaian Inventarisasi Tegakan berbasis android yang saat ini sedang berlangsung.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	Memenuhi	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang di dalam peta RKU dan RKT, dan hasil <i>overlay</i> antara peta RKT dengan peta RKU tersebut sudah sesuai. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasinya di lapangan.		ditebang terbukti di lapangan dan posisi lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta kerja RKT tahun 2017 dan 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan telah dibubuhi cap/stempel basah Dinas Kehutanan pada tiap-tiap petak. Posisi blok tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT GSA-UST tersedia lengkap dan absah. Sebagian blok RKT dalam blok RKU mengalami perubahan urutan waktu/tahun penebangan tetapi masih berada di dalam blok RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT GSA-UST tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri karena sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24/MENHUT-II/2013, PT GSA-UST merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	- PT GSA-UST telah menunjukkan dokumen LHP periode Juni 2017 s/d Desember 2018, dokumen telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, Petugas Pembuat LHP atas nama Adrita Astrian telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT GAS-UST Nomor : 79/GSA-Dirut/Bpp/XII/2017 tanggal 4 Desember 2016 (No Registrasi GANISPHPL PKB-R 01403-11/PKB-R/XX/2014), yang berlaku sejak ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2017. - Hasil Uji Petik Pengukuran 100 batang Kayu di TPn Petak 5-S terdapat perbedaan volume sebesar 5,54 M³ (1,53%) dengan dokumen LHP - Kayu hasil uji petik dapat diketemukan tunggakanya di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri	NA	kayu hasil tebangan RKT 2017 masih berada di TPn Blok RKT 2017 dikarenakan bahwa sertifikat VLK PT GSA-UST sudah habis masa berlakunya, sehingga kayu tidak dapat dibawa keluar dari areal PT GSA-UST apabila dibawa ke TPK Hutan, di khawatirkan kayu akan cepat busuk akrena TPK Hutan lokasinya terbuka.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK- HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen baik LHP maupun SKSHHK. Sehingga sistem tata usaha kayu yang dibangun dapat digunakan sebagai alat untuk penelusuran asal usul kayu (lacak balak).
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT GSA-UST telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT GSA-UST telah menunjuk P2SKSHHK dan P3KB yang bersertifikasi GANIS PKB-R yang masih berlaku izin kartu GANISnya.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembuatan tagihan PSDH dan DR PNPB Simponi telah diterbitkan periode Periode Juni 2017 s.d. Desember 2018 atas kayu sebesar 2.108,58 m ³ adalah sejumlah Rp. 173.330.507.- untuk PSDR dan US\$ 41.345,45 untuk DR
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	Jumlah total pembayaran PSDH sebesar Rp. 173.330.507. Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung pusat kehutanan Jakarta Nomor Rekening; 102-000-4204001. Sedangkan pembayaran DR sebesar US\$ 41.345,45. Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Nomor Rekening; 102.0004819717.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Permenhut Nomor P.68/Menhut -II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	NA	Dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier dokumen PKAPT menjadi tidak dapat dinilai.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Selama periode Bulan Juni 2017 s.d. Desember 2018 PT GSA-UST Tidak mengirimkan kayu menuju Industri
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT GSA-UST telah memberlakukan pembubuhan Tanda V-Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku (LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/07-LVLK-015-IDN).
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	Memenuhi	Dokumen AMDAL PT GSA-UST telah disahkan melalui Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2/K.532/2011 tanggal 26 Agustus 2011. Sedangkan proses penyusunan dokumen AMDAL, telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yang dimulai dengan penyusunan KA-AMDAL yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor. 660.2/K.532/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dan dalam penyusunan Dokumen AMDAL melalui beberapa proses terutama penilaian dari Komisi AMDAL yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT GSA-UST telah memiliki Dokumen RPL dan RKL yang telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012. Konsistensi penyusunannya telah mengacu pada dokumen lingkungan AMDAL, baik pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosial. PT GSA-UST dapat

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menunjukkan dokumen RKL-RPL.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT GSA-UST telah melakukan pengelolaan dampak penting berupa, sosialisasi kawasan lindung, pengamanan dan pemantauan areal kerja, pembuatan jembatan mating-mating dan saluran drainase, penanaman kanan kiri jalan serta pemasangan papan himbauan dan larangan. Bantuan social yang dilaksanakan adalah pemberian fee kompensasi kayu dan rekrutmen tenaga local sebagai karyawan. Dengan demikian PT GSA-UST telah melaksanakan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2017, Semester I Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2018 telah dibuat dan diserahkan kepada BLH Kab. Paser
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT GSA-UST telah memiliki pedoman/prosedur K3, dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Penanggung jawab K3 tersebut di sahkan oleh Kepala DISNAKERTRANS melalui SK Nomor. 566.4/KEP-155/DTKT/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT GSA-UST. Akan tetapi SK P2K3 PT GSA-UST telah habis masa berlakunya, dan GSA-UST telah mengajukan perpanjangan P2K3 dengan surat Nomor : 021/GSA-UST/LI/I/2019 kepada DISNAKERTRANS Kab Paser pada tanggal 23 Januari 2019.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT GSA-UST telah melengkapi peralatan K3 yang selalu dilakukan kegiatan inventarisasi dan kondisi peralatan masih baik dan berfungsi baik. Selain itu APD didistribusikan kepada karyawan baik operator, staff lapangan dan mechanic.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT GSA-UST telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja berdasarkan SOP yang dimiliki, dan upaya telah dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal, dengan pemasangan rambu-rambu larangan dan peringatan sepanjang jalan maupun dalam areal kerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Hasil verifikasiTidak terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan dari Direktur melalui surat Direktur Nomor . 023/Dir-GSA/I/2015 tanggal

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		26 Januari 2015, yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT GSA-UST telah memiliki PP yang disahkan oleh Kepala DISNAKERTRANS Kabupaten Paser melalui SK Nomor: 560.5/KEP-160/DTKT tanggal 13 Juni 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT GSA-UST, akan tetapi PP telah habis masa berlakunya, terkait hal tersebut dan GSA-UST telah mengajukan perpanjangan PP dengan surat Nomor : 021/GSA-UST/LI/I/2019 kepada DISNAKERTRANS Kab Paser pada tanggal 23 Januari 2019.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT GSA-UST tidak mempekerjakan anak di bawah umur, hal ini sesuai hasil wawancara dan verifikasi dokumen, dan diketahui bahwa karyawan usia termuda berumur 26 tahun yang mana karyawan tersebut kelahirannya tahun 1992.